



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 02 September 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kaliurang Km.5 Gang Gropol, Ct II nomor 15. Rt 06 Rw 02 Karangwuni Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Hermanto, S.H. M.H. CIA, Lisa Pardani, S.H.I. Muhammad Andzar Amar, S.H. Siti Rahmawati, S.H.I., M.H. Muhammad Ghani Pradipta, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat " RUDI HERMANTO & PATNERS LAW FIRM " yang berkantor di Jalan Umbul Permai Lojajar RT 001 RW 021 Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, No Telp. 0274-2834917. HP. 08112559967, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 740/2023/PA Smn tanggal 14 September 2023 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Semarang, 12 Mei 1985, agama Islam. Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Jl. Kaliurang Km.5 Gang Grompol, Ct II nomor 15. Rt 06 Rw 02 Karangwuni kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Layung Purnomo, S.H. M.H. Yacub Rihwanto, S.H.M.H.CIL. Moch Zulkarnain, Al Mufti, S.H.M.H.CIL., Muhammad Yori Desianto, S.H. M.H. Febrian Nugroho, SIP.S.H.M.H. Komar Hidayat S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, Layung & Rekan, berkantor di Jalan Nasional III Ringroad Selatan, Malangan Rt 35 Rw 13 Giwangan Kemantren Umbul Harjo, kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman nomor 758/2023/PA. Smn. Tanggal 26 September 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 845/Pdt.G/2023/ PA.Smn., tanggal 6 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 *Hijriah*, dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk.



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :
  - 3.1. Nafkah *iddah* berupa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Semarang pada tanggal 19 Mei 2012 sebesar Rp. 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tiap bulannya dengan kenaikan 10% dari nilai pembebanan setiap tahunnya melalui Penggugat, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak itu berusia 21 tahun atau dewasa dan mandiri;
5. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Semarang pada tanggal 19 Mei 2012, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx), dan Penggugat wajib memberi akses yang seluas-luasnya anak itu untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 365.000,00, (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Smn. dijatuhkan pada tanggal 6 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 *Hijriah* tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut *Pembanding* telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 September 2023 sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jurusita Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 29 September 2023 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 29 September 2023 Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

### PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 845/Pdt.G/2023/PA.Smn.

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menolak tuntutan Nafkah Idah dan Mut'ah Terbanding (semula Penggugat);
4. Menghukum Pembanding (semula Tergugat) untuk memberikan biaya pemeliharaan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Semarang pada tanggal 19 Mei 2012 sebesar Rp.10.000.000,00(*sepuluh juta rupiah*) tiap bulannya dengan kenaikan 10% (*sepuluh persen*) dari nilai pembebanan setiap tahunnya melalui Terbanding (semula Penggugat), diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak itu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa dan mandiri;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk.



5. Menyatakan anak Terbanding (semula Penggugat) dan Pemanding (semula Tergugat) yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Semarang pada tanggal 19 Mei 2012, berada dalam asuhan (hadhanah) Terbanding (semula Penggugat) (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), dan Terbanding (semula Penggugat) wajib memberikan akses yang seluas-luasnya anak itu untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya;
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat lain  
Mohon agar Hakim memutuskan seadil-adilnya

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh jurusita Pengadilan Agama Sleman kepada Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Smn.

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 16 Oktober 2023. mohon agar majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

**PRIMAIR :**

1. Menolak Permohonan Banding oleh Pemanding / Tergugat untuk seluruhnya;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Terbanding/Penggugat/xxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Terbanding/Penggugat/xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Pemanding/Tergugat/xxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor 636/74/XI/2010 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Ampel beralamat di Dusun 2,

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gladagsari, Kecamatan. Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 22 November 2010 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughraa* Pembanding/Tergugat /xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada Terbanding/Penggugat/ xxxxxxxxxxxxxxx;

4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar nafkah *Iddah* sebesar Rp225.000.000,00(*dua ratus puluh lima juta rupiah*) serta *Mut'ah* sebesar Rp600.000.000,00(*enam ratus juta rupiah*) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sebelum Pembanding/Tergugat mengambil akta cerai.

5. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan bagi anak xxxxxxxxxxxxxxxx sebesar Rp25.000.000(*dua puluh lima juta rupiah*) tiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut Dewasa/ Mandiri/Berumur 21 Tahun/ Telah Menikah;

6. Menyatakan bahwa anak Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dalam asuhan Penggugat, serta memberikan akses kepada Pembanding/Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak;

7. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul atas perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman kepada Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Smn.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana tersebut pada Relaas

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Smn., tanggal 18 September 2023 dari Jurusita Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan Nomor 845/Pdt.G/2023/PA Smn. untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal tanggal 18 September dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Slema;

Bahwa Pembanding berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Smn. telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 19 September 2023;

Bahwa Terbanding, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Smn, telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk, tanggal 19 Oktober 2023 Pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan Nota Dinas, Nomor 60/PAN.PTA/W12-A/Hk.05/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat pada perkara Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Smn. di Pengadilan Agama Sleman oleh karenanya Pembanding mempunyai *legal standing* sesuai ketentuan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 14 September 2023 dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan kembali di Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah bagian dari perkara perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai maksud pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sesuai bunyi pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, begitu juga dengan tujuan pengajuan surat gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sleman telah menurut petunjuk pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 19 Juni 2023 kedua belah pihak berperkara telah hadir dalam sidang, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, kemudian memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi.dengan mediator xxxxxxxxxxxxxxxx dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 Juni 2023 bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesepakatan (gagal), karena Pemanding bersikukuh untuk minta cerai dengan Terbanding, maka pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan telah memenuhi pula ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut mengenai telah terbuktinya dalil alasan untuk bercerai, oleh karena itu telah dipertimbangkan dengan seksama tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan yang telah memenuhi syarat dengan telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan susunan amar pada perkara *a-quo* selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan dan perbaikan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa Penggugat telah berbuat zina dengan laki laki lain dan Penggugat telah merusak kehormatan, harkat dan martabat Tergugat sebagai suami sebaliknya Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat juga telah selingkuh dengan banyak perempuan yang akhirnya Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tuanya sampai saat ini telah berjalan selama 5 bulan Hal tersebut merupakan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi karena kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal, sedangkan upaya perdamaian telah ditempuh secara maksimal, baik oleh mediator dan Pengadilan (Majelis Hakim Tingkat Pertama) namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*breakdown marriage*) sehingga permohonan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Madariyatuz Zaujaini, Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, dinyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحين تصبح رطوبة الزوجين صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تلجاء روح العدالة

Artinya: "Islam membolehkan perceraian antara suami isteri ketika keadaan keduanya telah memburuk dan tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian bagi kedua belah pihak dan hubungan antara keduanya telah menjadi hampa, karena meneruskan rumah tangga yang demikian itu (tidak menceraikan), sama halnya membiarkan salah satu pihak hidup dalam penjara untuk selamanya, dan hal demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan"

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah bersikeras untuk tetap dapat bercerai dengan Tergugat/Pembanding meskipun upaya mendamaikan telah diupayakan dengan berbagai cara, akan tetapi tetap tidak berhasil, dengan kondisi rumah tangga yang seperti tersebut

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding sulit dapat dipertahankan. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt./1996, yang abstraksi hukumnya “ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyampaikan pendapat pakar hukum Islam Syeikh Daud Al-Fathani dalam kitabnya Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu Suami.

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat/Terbanding selain menuntut cerai kepada Tergugat/Pembanding juga menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dan juga hak hadlonah atas anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah dipertimbangkan dengan konprehensif oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai terurai dibawah ini;

Menimbang, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Pleno Kamar Agama poin A hukum keluarga poin (2) menyatakan : hakim dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 3 (tiga ) menyatakan :

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Istri dalam cerai gugat dapat dberkan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, saksi-saksi dalam persidangan dan kemampuan suami maka sudah sepantasnya Terbanding diberikan kewajiban untuk memberikan;

1. nafkah iddah kepada Pembanding sejumlah Rp. 75. 000.000,00 ( tujuh puluh lima juta rupiah )
2. Mut'ah sejumlah Rp. 300. 0000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah )
3. Nafkah anak sejumlah Rp. 15. 000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan susunan amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebelum ditetapkan pembebanan biaya hadlonah, harus ditetapkan terlebih dahulu siapa pemegang hak hadlonan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pembanding tidak keberatan apa bila anak Pembanding dan Terbanding diasuh oleh Terbanding. Dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Pemegang hak hadlonah atas anak Pembanding dan Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx ,dengan tetap memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anak tersebut oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama poin 4 yang menyatakan “ Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Semarang pada tanggal 19 Mei 2012, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), dan Penggugat wajib memberi akses yang seluas-luasnya anak itu untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diganti dengan “ harus diganti dengan ” Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Semarang pada tanggal 19 Mei 2012, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), dan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 845/Pdt.G/2023/PA.Smn., tanggal 6 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 *Hijriah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga susunan amar selengkapnya menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang dberkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 845/Pdt.G/2023 /PA.Smn. Tanggal 6 Sptember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 *Hijriah*. dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk.



3.1. Nafkah *iddah* berupa uang sebesar Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah);

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sebelum tergugat mengambil akta cerai.

4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Semarang pada tanggal 19 Mei 2012, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), dan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Semarang pada tanggal 19 Mei 2012 sebesar Rp15.000.000,00(*lima belas juta rupiah*) tiap bulannya dengan kenaikan 10% dari nilai pembebanan setiap tahunnya melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak itu berusia 21 tahun atau dewasa dan mandiri;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp365.000,00(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Imam Mahdi, S.H. M.H. dan Drs. Kh. Taufiqurrohman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk. tanggal 19 Oktober 2023 putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nur Ali Yaman, SHI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh  
Pembanding

dan Terbanding;

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Imam Mahdi, S.H. M.

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.,

Drs. Kh. Taufiqurrohman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nur Ali Yaman, SHI

**Rincian biaya**

1.	Administrasi	:	Rp130.000,00
2.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
3.	Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2023/PTA.Yk.